

**MERCY KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(STUDI PASAL 344 KUHP)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ITA KUSUMA DEWI  
NIM : 00370446**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. DRS. MAKRUS MUNAJAT, M.HUM.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
JOGJAKARTA  
2004**

**Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.**  
Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Ita Kusuma Dewi

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*As-salaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah mengadakan beberapa koreksi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengarahan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Ita Kusuma Dewi  
NIM : 00370446  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : ***Mercy Killing* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam  
(Studi Pasal 344 KUHP)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Was-salamu 'alaikum Wr. Wb*

Jogjakarta, 15 Syawal 1425 H  
29 Desember 2004

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum  
NIP. 150 300 640

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul:**

***MERCY KILLING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(STUDI PASAL 344 KUHP)**

**Yang disusun oleh:**

**ITA KUSUMA DEWI**

**NIM. 00370446**


Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2004 M / 10 Syawal 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogyakarta, 15 Syawal 1425 H.  
27 Desember 2004 M



**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

  
Dr. Ainur Rofiq, M.Ag.  
NIP. 150 289 213

**Sekretaris Sidang**

  
Drs. Octoberrihsyah, M.Ag.  
NIP. 150 289 435

**Pembimbing I**

  
Drs. Makrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 150 260 055


**Pembimbing II**

  
Budi Rahnatudin, SH, M.Hum.  
NIP. 150 300 640

**Penguji I**

  
Drs. Makrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 150 260 055

**Penguji II**

  
Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum.  
NIP. 150 300 639

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين\* أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان  
محمدًا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد و على  
ال محمد. اما بعد.

*Alhamdulillah*, berkat rahmat Allah Swt dan segala pertolongan-Nya, ikhtiar penyusun serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir penyusun dengan judul *Mercy Killing dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 344 KUHP)*. Penulisan skripsi ini guna memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Penyusun tidak menutup mata bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penyusun. Oleh karena itu penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terkira. Semoga Allah Swt., membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang lebih besar. *Amiin*.

Adapun ucapan terima kasih, penyusun sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta
2. Bapak Drs. Makrus Munajat, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyarah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta dan saekaligus sebagai pembimbing satu dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dua dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Nasihin Ashari Bachtiar serta saudara-saudaraku yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terutama pada "Aa-ku" yang selalu menemani dan meluangkan waktunya guna membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh pihak yang penyusun tidak dapat menyebutkannya satu persatu yang telah turut membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada yang dapat penyusun berikan kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan iringan do'a semoga Allah Swt membalas dengan sebaik-baik balasan. *Amiin.*

Jogjakarta, 30 Desember 2004

Penyusun

**Ita Kusuma Dewi**  
**NIM. 00370446**



*Motto*

*Orang yang paling beruntung di dunia dan akhirat adalah  
orang yang bisa menggunakan imannya, ilmunya, hartanya,  
dan rasa syukurnya kepada Allah Swt*

*(Joy '04)*



*PERSEMBAHAN*

*Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yang telah mengukir dan menghias dalam perjalanan  
intelektualku,  
Kepada Ayahanda dan Ibundaku  
yang sangat berarti dalam setiap denyut nadiku  
Kepada adinda-adindaku yang selalu mencerahkan hatiku  
Dan  
Kepada belahan jiwaku, yang telah menabur benih kasih sayang  
dalam dadaku, kekasih separoh nafasku  
Joy tersayang*

*Aku persembahkan karya ini*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 158/1987 dan 0543/b/u/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z.	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef



ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طيبة	Ditulis	tayyibatun
ورباً	Ditulis	Wa rabbun

## III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

سياسة	Ditulis	siyashah
معاملة	ditulis	mu'amalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

بيعة العقاب	Ditulis	Baiat al aqābah
-------------	---------	-----------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شرة الدابة	Ditulis	Syarrati ad dabah
------------	---------	-------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌َ	fathah	ditulis	a
◌ُ	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	Ditulis ditulis	ā mā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā ā' yas
3	kasrah + ya' mati نهى	ditulis ditulis	ī nahī
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huqūq

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

**IX. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إذا علمت	Ditulis	Iza 'alimat
اهل الحلّ	ditulis	Ahl al- ḥall

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II. DELIK MERCY KILLING DALAM HUKUM</b>	
<b>PIDANA ISLAM.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian dan Dasar hukum Mercy Killing dalam Hukum Pidana Islam.....	16
B. Unsur-Unsur Mercy Killing menurut Hukum Pidana Islam..	27

C. Sanksi Mercy Killing menurut Hukum Pidana Islam.....	29
<b>BAB III. DELIK MERCY KILLING DALAM KUHP.....</b>	<b>36</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mercy Killing dalam KUHP..	36
B. Unsur Mercy Killing dalam KUHP.....	44
C. Sanksi Mercy Killing dalam KUHP.....	51
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL</b>	
<b>344 KUHP TERHADAP HUKUM MERCY KILLING.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis tentang kriteria tindak pidana Mercy Killing... ..	62
B. Analisis tentang sanksi tindak pidana Mercy Kiling.....	77
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
TERJEMAHAN AYAT.....	I
BIOGRAFI TOKOH.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI

## ABSTRAK

*Mercy killing* kembali menjadi berita utama diberbagai media cetak dan elektronik. Hal ini dipicu oleh seorang dokter yang di izinkan oleh pengadilan Australia untuk melakukan *mercy killing*. Selain dokter Koverkian yang melakukan tindakan-tindakan untuk "menolong" pasien-pasien yang menderita karena penyakitnya dengan mesin kematian yang disebut "Tharatron".

Pada awal April 1998 di Glandela Adventist Medical center California, diduga puluhan pasien telah "ditolong" untuk menjemput ajalnya oleh beberapa tenaga medis di rumah sakit tersebut, karenanya tenaga medis tersebut telah menjalani penyidikan oleh pihak yang berwajib.

Bagi seorang dokter, sebenarnya masalah *mercy killing* merupakan suatu dilema yang menempatkan pada posisi yang sulit, disatu pihak ilmu dan tegnologi dibidang kedokteran sudah demikian maju sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang (walaupun hidup secara vegetatif), sedangkan dari segi lain, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak indifidu juga sudah sangat berubah. Dengan demikian konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kin dihadapkan pada kontradksi antara etika, moral dan hukum disatu pihak, dengan kondisi kedokteran yang demikian maju.

Sehingga pertanyaan-pertanyaan sekitar *mercy kiling* adalah cerminan dari kontradiksi tersebut. Sampai dimana sebenarnya hak untuk menentukan nasib sendiri itu?, apakah hak tersebut demikian mutlak sampai-sampai seseorang berhak untuk menentukan kematiannya sendiri?, bagaimana posisi etika moral dan hukum bagi seorang dokter yang harus berhadapan dengan realita *mercy killing* ditengah masyarakat ini?

Oleh karena itu, skripsi ini berusaha menjelaskan permasalahan yang terjadi diatas sehingga dapat diketahui titik terangnya dalam menanggapi dilema tersebut.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana fakta yang ada, bahwa dalam kehidupan manusia banyak sekali terjadi rasa ketidakpuasan akan kehidupan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, sebagai contoh banyaknya kasus orang yang tidak puas akan kehidupannya sehingga melakukan hal-hal yang dilarang baik oleh agama maupun oleh hukum negara.

Pada dasarnya, manusia mempunyai dua aspek penting dalam hidupnya, yaitu aspek jiwa (rohani) dan aspek raga (jasmani). Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja antara yang satu dengan yang lainnya.

Manusia diberi anugerah oleh Allah untuk melangsungkan kehidupannya juga untuk menemui kematiannya, kedua kodrat yang tidak bisa dielakkan sehingga tidak ada alasan sedikit pun untuk terus menerus menghindari kematian atau dengan sengaja mengakhiri hidupnya yang harus dirasakan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu bentuk peradaban manusia sebagai pemberi solusi atas segala bentuk permasalahan beserta tantangan-tantangannya, namun sejalan dengan perkembangan tersebut, ilmu pengetahuan selain membawa muatan-muatan positif (manfaat) juga membawa muatan-muatan negatif (*madarat*) yang berdampak tidak sedikit yang

mempengaruhi kepribadian dan pergeseran nilai-nilai moral serta nilai-nilai sosial pada suatu masyarakat.<sup>1</sup> Contoh paling konkrit adalah pada bidang bioetika, bidang ini menyelidiki dimensi etis dari masalah-masalah teknologi, ilmu kedokteran dan biologi yang cakupannya sangatlah luas.<sup>2</sup>

Peledakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bioetika, khususnya dalam bidang medis terasa sangat berarti, misalnya dalam hal pengobatan, prosedur pembedahan baru, transpalansi organ, terapi gen, bayi tabung, rekayasa genetik, sewa rahim dan lain-lain, telah memaksa kita untuk membuat keputusan-keputusan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.<sup>3</sup>

Setelah teknologi kedokteran dapat merekayasa teknik perpanjangan hidup secara mekanik melalui respirator, kematian pasien dapat ditunda untuk jangka waktu tertentu dan sebaliknya dokter bisa meramalkan kapan seseorang akan menemui ajalnya.

Akan tetapi dalam ilmu kedokteran ada juga hal yang menyebabkan seorang dokter itu mengalami suatu keadaan untuk memilih antara profesi dan rasa kemanusiaanya, seperti kasus Bunda Theresia, biarawati berusia 86 tahun, penerima nobel perdamaian tahun 1979, menolak terapi lebih lanjut atas penyakitnya, beliau berkata “biarkan saya mati (*allow me to die*)” katanya berulang-ulang, sehingga membuat bingung dokter yang merawatnya. Selain

---

<sup>1</sup> Fauzan Heru Santoso, Aborsi dan Euthanasia, Suatu Tinjauan Psikologis, makalah pada Seminar Sehari, Aborsi dan Euthanasia Ditinjau dari Segi Medis, Hukum dan Psikologis, (Yogyakarta: 24 November 1996), hlm. 1

<sup>2</sup> Thomas A. Shonan, *Pengantar Bioetika*, Terj. K. Bertens, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 2

<sup>3</sup> J. Guwandi, *Kumpulan Kasus-Kasus Bioethics and Biolow*, (Jakarta: FKUI, 2000), hlm. 15



timbul pertanyaan apakah setiap pasien tanpa menghiraukan usia yang sangat lanjut atau dalam keadaan fisik dan prognosis yang buruk (*brain death*) harus tetap dipertahankan kehidupannya selama mungkin?

Masalah ini merupakan problem pelik dan menjadi isu moral dan etika yang tak pernah terpecahkan. Terdapat dua kubu yang saling bertentangan, yaitu: Pertama, berpendirian bahwa kehidupan adalah nilai suci yang harus dipertahankan secara mutlak dengan cara apapun (*sancity of life*). Pendirian kedua menekankan pada kualitas hidup tidak bersifat absolut, jika terapi sudah dirasa tidak ada gunanya lagi, lebih baik perawatan dihentikan. Menurutnya kualitas hidup baginya mempunyai nilai lebih tinggi dari pada kuantitas umur yang harus dijalankan.

Dengan melihat kasus di atas, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sesungguhnya banyak sekali terjadi perbuatan-perbuatan serupa dikarenakan adanya keinginan hidup yang padam disebabkan karena sakit maupun karena hal yang lain, permintaan untuk mati seolah-olah menjadi trend pada zaman modern ini.

Dengan kemajuan teknologi kedokteran sekarang ini, maka hal itu sangatlah mungkin dilakukan oleh para dokter dengan alasan ingin mengurangi penderitaan si sakit. Dalam ilmu kedokteran, hal itu dikenal dengan nama *mercy killing* yaitu permintaan si korban (pasien) secara sadar untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan karena penyakit yang dideritanya, atau berarti

mengakhiri hidup dengan cara yang mudah dan tanpa rasa sakit atau juga sering di artikan membunuh karena belas kasihan.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Inggris istilah *mercy killing* dapat diartikan "*mercy*" berarti belas kasihan dan "*kill*" berarti membunuh atau mati, dan *euthanasia* itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "*eu*" berarti baik dan "*thanasia*" berarti mati.<sup>5</sup>

Di Indonesia, isu mengenai *mercy killing* muncul setelah salah seorang anggota MUI melontarkan gagasan untuk mengakhiri kehidupan seorang penderita AIDS agar mereka tidak dalam penderitaan yang berkepanjangan, karena seperti yang telah diketahui penyakit tersebut belum ada obatnya.<sup>6</sup> *Mercy killing* menjadi permasalahan yang sangat rumit karena menyangkut hak hidup, hak asasi manusia, kode etik profesi, dan hakikat manusia.

Di ketahui bahwa kejahatan akan selalu ada selama manusia ada atau dengan kata lain bahwa kejahatan di bumi adalah setua umur manusia. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram, dalam pergaulan tersebut manusia mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primercy needs* yang

---

<sup>4</sup> Ensiklopedi Indonesia, *Artikel Euthanasia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru-van Hoeve, 1987), vol. 2: 978.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> H.R. Siswo Sudarmo, *Euthanasia, Bagaimana Sikap Seorang Dokter*, makalah pada *Seminar Sehari, Aborsi dan Euthanasia Ditinjau dari Segi Medis, Hukum dan Psikologis*, (Yogyakarta: 24 November 1996), hlm. 2

antara lain mencakup sandang, pangan, keselamatan, dan jiwa.<sup>7</sup> Dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada maka bentuk kejahatan tersebut juga akan bertambah, baik model, cara, maupun variasinya.

Dari sinilah penyusun ingin mengulas lebih jauh tentang hukum *mercy killing* dengan menganalisis Pasal 344 KUHP di Indonesia ini ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

## B. Pokok Masalah

Dengan melihat masalah di atas maka penyusun ingin mengetahui, bagaimana hukum *mercy killing* dalam perspektif pidana Islam ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan skripsi ini secara akademis, adalah:

1. Tujuan penelitian ini, penyusun ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Pidana Islam terhadap Pasal 344 KUHP mengenai hukum *mercy killing*.
2. Kegunaan penelitian ini, hasilnya akan bermanfaat sebagai khazanah kepustakaan bagi para peminat studi tentang hukum dan lebih khusus lagi tentang pandangan hukum Islam terhadap hukum Indonesia mengenai masalah *mercy killing*.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-7, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 59

#### D. Telaah Pustaka

Kajian tentang *mercy killing* atau disebut *euthanasia* dalam persepektif medis, hukum, psikologi, etika, dan HAM telah banyak dibicarakan oleh praktisi, seperti para ulama, ahli medis, ahli hukum, dan psikolog, maka dari itu untuk menghindari plagiatisme dan pengulangan dalam Penelitian dan pembahasan Pasal 344 mengenai hukum *mercy killing* dipandang dari hukum pidana Islam, maka penyusun akan mengemukakan penelitian-penelitian dan pemikiran-pemikiran serta makalah-makalah yang berkaitan dengan pembahasan mengenai hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pembunuhan yang disengaja dan lebih khusus lagi tentang Pasal 344 KUHP.

Adapun buku-buku yang membicarakan permasalahan *mercy killing* atau *euthanasia* tersebut antara lain: "*mercy killing* atau *euthanasia*: beberapa soal etis akhir hidup menurut Gereja Katholik", merupakan tulisan Piet Go. A. Carm, tulisan ini memberikan keterangan yang signifikan untuk mengetahui dasar-dasar etis dalam menilai persoalan *mercy killing* atau *euthanasia*. Dasar-dasar etis yang dibahas di sini hanya secara garis besarnya saja, tanpa dikaitkan dengan permasalahan etika situasi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Piet Go. A. Carm, *Euthanasia, Beberapa Soal Etis Akhir Hidup menurut Gereja Katholik*, (Malang: Analekto ke-Uskupan, 1989), hlm. 25.

Di Indonesia, buku tentang *euthanasia* yaitu: *Euthanasia dalam Perspektif HAM*, karya Petrus Yoyo Karyadi. Buku ini meninjau dan menyoroti permasalahan *euthanasia* dari segi HAM.<sup>9</sup>

Di antaranya mengemukakan kewajiban seorang dokter terhadap pasiennya adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan hak-hak pasien yang bersumber pada penghormatan dan pengakuan atas martabat manusia.

Selain itu terdapat buku yang berjudul "*Mengapa Euthanasia (Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis)*" karya F. Tengker, buku ini menjelaskan bahwa *euthanasia* atau kematian baik adalah demi kepentingan pasien semata-mata dan bukan untuk kenyamanan orang-orang yang sehari-hari berada di sekitarnya.<sup>10</sup>

Adapun penelitian yang serupa dalam bentuk skripsi, yaitu *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Euthanasia yang di Paksa menurut KUHP dan Hukum Islam*.<sup>11</sup> Skripsi ini menggambarkan tentang pelaku tindak kejahatan *euthanasia* yang di paksa oleh korban maupun keluarga korban dan di dalamnya juga terdapat keterangan mengenai landasan pasalnya, di dalam skripsi ini tidak

---

<sup>9</sup> Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif HAM*, (Jogjakarta: Media Pressindo, 2001), hlm. 1

<sup>10</sup> F. Tengker, *Mengapa Euthanasia, Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis*, (Bandung: November, 1990), hlm. 6 dan 7.

<sup>11</sup> Imawan Muklas Abadi, *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Euthanasia yang di Paksa menurut KUHP dan Hukum Islam*, Skripsi sarjana S1, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 1999, Tt.

mengulas lebih mendalam tentang pasal yang dimaksud tetapi menjelaskan tentang kedudukan pelaku *euthanasia* yang di paksa oleh pihak korban.

Skripsi yang lain yaitu *Euthanasia dalam Perspektif Etika Situasi*.<sup>12</sup> Di dalam skripsi ini memuat dan menerangkan bagaimana etika situasi diterapkan dalam memandang dan memberikan solusi terhadap persoalan *euthanasia*, etika situasi ini memandang *euthanasia* sebagai permasalahan aktual yang semakin kompleks dalam kehidupan manusia, di dalam skripsi ini tidak menyinggung tentang landasan dan akibat hukumnya.

Di antara berbagai macam penelitian di atas, maka posisi penyusun dalam penelitian hukum pidana Islam terhadap Pasal 344 KUHP mengenai hukum *mercy killing* sangat tegas yaitu mengenai analisis Pasal 344 KUHP ditinjau dari hukum pidana Islam.

#### E. Kerangka Teoritik

Hukum adalah terlahir dari proses interaksi antara manusia untuk mempertahankan hak dan kepentingannya masing-masing dengan berbagai macam sifat dan watak serta kepentingannya, kadang dalam suatu hal mempunyai kepentingan yang sepadan, namun kadang juga mempunyai kepentingan yang tak sama sehingga akan menimbulkan berbagai persoalan yang mengganggu keserasian hidup bersama

---

<sup>12</sup> Anna Iffah Akmala, *Euthanasia dalam Perspektif Etika Situasi*, Skripsi sarjana S1, Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2000, Tt.

Maka sangatlah perlu suatu aturan yang dapat dijadikan petunjuk dalam hidup bermasyarakat, yang memberikan batasan-batasan dalam bermasyarakat. Peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat yang menurut CST Kansil dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum.<sup>13</sup>

Secara umum hukum pidana dapat diberi pengertian, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan.<sup>14</sup>

Dalam Islam pembentukan hukum didasari atas perlindungan terhadap lima hal yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap lima hal itu sering dinamakan dengan *maqasid syari'ah* dan sebagai aplikasi perlindungan terhadapnya, maka diatur sanksi-sanksi hukumnya secara spesifik. Di sini dapat dipahami bahwa tujuan hukum untuk menjaga kepentingan masyarakat.

Dalam hukum positif atau KUHP, dapat diketahui bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 34

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 257

<sup>15</sup> Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, cet. ke-4, (Jakarta : Bina Aksara, 1991), hlm. 54



Sedangkan menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Beberapa tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, gangguan penghormatan, perzinaan, pemabukan, dan kemurtadan, yaitu perbuatan kejahatan yang ditujukan pada diri dan nyawa manusia, harta, benda, kehormatan, dan keturunan adalah tindak pidana yang sangat mempengaruhi keamanan diri, masyarakat, dan negara.

Dalam KUHP, masalah *mercy killing* itu termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa manusia, sehingga bisa diancam Pasal 338, 344, atau 345 KUHP. Jika dilihat dari ajaran Islam maka hukum *mercy killing* masih banyak terjadi perdebatan di kalangan para ulama fiqh, ada yang menghukumi *qisas* dan ada pula yang berpendapat bahwa hukum *mercy killing* cukup hanya dengan membayar *diyat*.

Dalam hukum Islam ditegaskan bahwa perlindungan terhadap jiwa menempati posisi yang paling utama, karena hak hidup merupakan hak yang paling suci yang secara hukum sangat dilarang untuk dilanggar kemuliaannya, tidak boleh dianggap rendah eksistensinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sudjono D. Simanjuntak B, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, (Bandung : PT Karya Nusantara, 1977), hlm. 15

<sup>17</sup> Q.S. *Al Isra*'(17): 33



## ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

Berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa, al-Quran secara khusus telah mengaturnya yaitu dengan prinsip kejahatan jiwa dibalas dengan jiwa. Al-Quran juga menyebutkan beberapa macam pembunuhan dalam berbagai kategori yaitu sengaja (*al-amd*), salah (*al-khatta*), dan serupa sengaja (*syibh al-amd*).

Menurut R. Atang Ranoemihardjo, *mercy killing* bisa dikategorikan dalam delik pidana pembunuhan, dan pembunuhan di sini adalah termasuk delik materiel yaitu peristiwa tersebut baru dapat dipidana apabila telah timbul akibat perbuatan yang bersangkutan. Beliau juga menyajikan tentang arti sengaja (*opzettelijk*) menurut *memori van toelichting* (memori penjelasan) yang dimaksud dengan sengaja itu artinya sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willen and wetens*) dalam buku ini juga mengupas tentang beberapa teori sengaja.<sup>18</sup>

Dalam bukunya, R. Sugandhi menerangkan bahwa peristiwa kejahatan adalah termasuk makar mati atau pembunuhan. Dalam hal ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian itu memang sengaja, dan apabila peristiwa itu tidak disengaja dapat dikenakan pasal lain dalam KUHP.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> R. Atang Ranoemihardjo, *Hukum Pidana, Asas-Asas Pokok (Pengertian dan Teori Serta Pendapat Para Sarjana)*, cet. ke-1, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 97

<sup>19</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 357 dan 373

Syeikh Ahmad Mustafa al-Maragi menjelaskan bahwa pembunuhan atau mengakhiri hidup seseorang bisa dilakukan bila disebabkan salah satu dari tiga sebab, yakni:<sup>20</sup>

1. Karena pembunuhan oleh seseorang karena zalim.
2. Janda secara nyata berbuat zina yang di ketahui oleh empat orang saksi (dengan mata kepala mereka sendiri)
3. Orang yang keluar dari agama Islam dan kemudian menentang agama Islam itu sendiri.

Dalam hukum Islam, istilah kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*. Menurut Abdul Qadir 'Audah bahwa *jarimah* adalah sebagai larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>21</sup> Hukum pidana Islam memberikan pengertian dasar terhadap delik pembunuhan adalah mengacu pada pendapat Abdul Qadir 'Audah yaitu suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.

Begitu pula persoalannya dengan delik pembunuhan secara sengaja menurut hukum Islam, dalam hal ini pelaku delik pidana dikenakan pidana *qisas*, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Setiap orang tanpa kecuali terlepas dari ras, ideologi, kebangsaan, dan bahkan agama yang dianutnya, maka apabila melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa hak maka harus dibalas dengan pidana yang serupa yaitu pidana mati.

---

<sup>20</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Mesir: Mustafa al-Baghi al-Halabi, 1971), hlm. 43.

<sup>21</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bil al-Qamun*, cet. ke-1, (Kairo: Maktabah Darat al-Urbah, 1965), hlm. 66

Dapat dilihat bahwa ancaman dari dua aturan hukum tersebut berbeda. Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dalam hal ini akan melihat beda hukuman yang ditetapkan KUHP atas pembunuhan sedang hukum Islam telah menetapkan hukumnya dalam al-Quran.

#### F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), artinya penelitian ini difokuskan pada kajian pustaka,<sup>22</sup> dengan sifat diskriptif, maksudnya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana hukum *mercy killing* ini ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam dengan melihat dari KUHP Indonesia, dan dikhususkan lagi pada Pasal 344 KUHP.

Selain itu, dalam penelitian ini juga menggambarkan kriteria-kriteria dalam melakukan tindakan *mercy killing* tersebut dan permasalahannya di pandang dari perspektif hukum Islam, seperti yang tersebut dalam buku, yaitu: *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 (Fiqh Kontemporer)*, (Jakarta: tnp., 2003), *Euthanasia Dalam Perspekti HAM*, (Jogjakarta: Aditya Media, 1993), atau bahan lain yang yang didalamnya terdapat pembahasan yang terkait dengan judul skripsi ini.

---

<sup>22</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian, Rumusan yang Sistematis dan Analisis*, cet. ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

Adapun sifat dari penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal,<sup>23</sup> yaitu penyusun memandang masalah *mercy killing* dilihat dari kitab undang-undang hukum yang ada, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam.

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode-metode pendekatan dengan langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan ini dimulai dengan langkah pendekatan induktif, yaitu pendekatan ini digunakan untuk menarik dan memaparkan secara detail tentang problematika *mercy killing* dalam perspektif hukum Islam dengan melihat berbagai sumber yang telah menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat diupayakan untuk membangun suatu sintesis.
2. Penelitian ini juga menggunakan langkah pendekatan deduktif, maksudnya untuk menarik gambaran khusus dari yang umum, dan bertitik tolak dari wacana ilmu-ilmu sosial, hukum dan kesehatan yang berkenaan dengan judul skripsi yang dibahas, yaitu tentang *mercy killing* dalam perspektif hukum pidana Islam (studi Pasal 344 KUHP), sehingga dapat dipahami lebih baik.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai pada suatu sistem pembahasan yang spesifik dan terarah, maka pembahasan ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11

menjadi beberapa sub bab, demikian juga tiap-tiap sub bab dibagi lagi menjadi beberapa anak sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah atau pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah menjelaskan tentang delik *mercy killing* ditinjau dari hukum pidana Islam, meliputi: pengertian dan dasar hukum *mercy killing* dalam hukum pidana Islam, ketentuan, kriteria dan syarat hukum *mercy killing* dalam hukum pidana Islam, sanksi hukum *mercy killing* dalam hukum pidana Islam

Bab tiga adalah menjelaskan tentang delik *mercy killing* ditinjau dari KUHP yang terdiri dari: dasar hukum dan kriteria *mercy killing* dalam KUHP, ketentuan pidana dalam *mercy killing* dalam KUHP, sanksi *mercy killing* dalam KUHP

Bab empat adalah menjelaskan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindakan *mercy killing* yang meliputi: analisis tentang kriteria tindak pidana *mercy killing*, dan analisis tentang sanksi tindak pidana *mercy killing*.

Bab lima yaitu penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebenarnya dalam hukum pidana Islam maupun KUHP Indonesia, penghormatan terhadap HAM adalah sangat tinggi dengan bukti adanya aturan dan larangan tidak diperbolehkannya melanggar hak orang lain maupun diri sendiri.

*Mercy killing* secara tidak langsung adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum pidana Islam yang didasarkan pada firman Allah surat an-Nisa' ayat 4 dan surat al-A'raf ayat 93 serta masih banyak lagi nash-nash al-Quran yang melarangnya.

*Mercy killing* bagaimanapun juga didalam hukum pidana Islam mendapat sanksi *qisas* meskipun yang melakukan adalah seorang dokter tanpa persetujuan dari korban, pada intinya segala perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung maka dalam hukum pidana Islam dan dengan dilandaskan pada nash-nash yang sudah ada maka hukumnya berupa *qisas* dan *diyat*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) sudah mengatur masalah *mercy killing*, walaupun perbuatan tersebut tidak diatur secara terperinci, Namun perbuatan tersebut bisa dimasukkan ke dalam Pasal 344 KUHP. Jika perbuatan tersebut didasarkan rasa benci pada si korban dan tanpa

persetujuannya, maka dapat digolongkan ke dalam hukuman pembunuhan sengaja dan berencana yang dapat dikenai Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP.

Masalah *mercy killing* dalam KUHP terutama Pasal 344 sulit dibuktikan, karena harus ada bukti yang kuat dari si korban dan dalam hal ini si korban adalah orang yang mati, maka untuk masa-masa mendatang dalam rangka menyelesaikan masalah mengenai *mercy killing*, rumusan Pasal 344 KUHP perlu dirumuskan kembali agar dapat memudahkan bagi penuntut umum dalam hal pembuktiannya. Hal ini perlu ditempuh mengingat sejak terbentuknya KUHP sampai sekarang belum ada kasus yang berhubungan dengan Pasal tersebut sampai ke pengadilan, disebabkan karena:

1. Bila terjadi masalah yang berhubungan dengan Pasal tersebut, tidak pernah dilaporkan kepada polisi atau pejabat yang berwenang.
2. Kebanyakan orang Indonesia masih awam terhadap hukum, apalagi masalah *mercy killing*.
3. Alat-alat kedokteran di Indonesia belum begitu modern, sehingga jarang terjadi pencegahan kematian secara teknis untuk beberapa waktu tertentu.

Yang berhak mengakhiri hidup seseorang hanyalah Allah. Oleh karena itu, orang yang mengakhiri hidupnya sendiri atau atas bantuan orang lain dengan cara dan alasan yang bertentangan dengan ketentuan agama seperti *mercy killing* aktif adalah merupakan perbuatan bunuh diri yang diharamkan dan diancam dengan siksa yang berat, *mercy killing* ini jika persyaratannya



terpenuhi maka pelaku bisa dikenai hukuman *qisas*, *kifarat*, *diyat*, dan di akhirat dikenai azab neraka.

*Mercy killing* pasif dibolehkan menurut pandangan hukum Islam, sedangkan *mercy killing* aktif dilihat dari segi Kode Etik Kedokteran, KUHP, apalagi hukum Islam merupakan perbuatan yang terlarang. Terhadap keluarga yang menyuruh dokter yang melaksanakannya, di pandang sebagai pelaku pembunuhan dengan sengaja, maka dikenakan hukuman *qisas* atau *diyat*. Dokter yang melaksanakannya atas permintaan pasien dipandang sebagai membantu terlaksananya bunuh diri, juga ikut menanggung dosa atas perbuatannya tersebut.

## B. Saran-Saran

Hukum tentang *mercy killing* dikalangan para praktisi hukum, baik secara Islam maupun hukum negara masih mengalami perdebatan yang sangat rumit. Adanya pandangan yang bertentangan mengenai masalah *mercy killing* masing-masing mempunyai dasar hukum yang kuat.

Perbedaan yang mendasar dalam menghukumi *mercy killing* tersebut karena adanya faktor sukarela dan izin dari korban, sehingga hukum yang diambil mengalami perbedaan. Tapi bagaimanapun juga menghilangkan nyawa seseorang merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun hukum negara yang ada di dunia ini.

Oleh karena itu, pemikiran dan pengembangan tentang tindak lanjut skripsi ini sangat penyusun harapkan karena masalah *mercy killing* adalah



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran / 'Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamunu, 1965.

### B. Hadis / 'Ulumul Hadis

As-San'ani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul as-Salam Syarah Bulughul Maram*, kitab al Hudud, bab *az-Zina* 'i, Bandung: Maktabah Dahlan, Tt.

### C. Fiqh

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaramah bil al-Qonun*, Kairo: Maktabah Darat al-Urbah, 1965.

....., *At Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al Kutub, tt.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Mnenaggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997.

Doi, Abdul Rahim I, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Hanafi, Ahmad, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002.

Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Marogi*, Mesir: Mustofa al-Baghi al-Halabi, 1971

Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1948.

Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 1999.

....., *Membumikan Syariat Islam "Keluwes an Aturan Illahi Untuk Manusia"*, Bandung: Mizan, 2003.

Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

#### **D. Bidang lain**

A. Carm, Piet Go., *Euthanasia, beberapa soal etis akhir hidup menurut Gereja Katholik*, Malang: Analekto ke-Uskupan, 1989.

Azhari, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Ameln, Fred, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta: PT Grafikatama Jaya, 1991.

Arifin, Sjamsoel, "Menurut Pandangan Islam, Mercy Killing dilarang", *Majalah Kiblat*, edisi 18 / XXVII.

Djamali, Abdul dan Tedjapermana, Lenawati, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, ttp., : CV. Abardin, 1988.

Dsf, Amri Amir., *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta: Widya Medika, 1997.

Guwandi, J., *Kumpulan Kasus-Kasus Bioetik dan Biologi*, Jakarta: FKUI, 2000.

Hamzah, Andi dan Sumenglepu, A., (*Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Depan dan Kini*), Jakarta: tnp, 1982

Halimy, Imran, *Euthanasia Cara Mati Orang Modern*, Solo: CV. Ramadhani, 1990.

Karyadi, Petrus Yoyo, *Euthanasia dalam Perspektif HAM*, Jogjakarta: Media Pressindo, 2001.

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Kejahatan terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus-Kasus dan Permasalahannya*, Jakarta: tnp., 1984

Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

....., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Krama Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.

M, Karjadi, *Reglement Indonesia yang Dibaharui*, Bogor: Plitea, 1975.

- Mohsin Ebrahim, Abul Fadl, *Kloning, Euthanasia, Tranfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan*, "Telaah Fiqih dan Bioetika Islam, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Mukti, Ali Ghufron dan Sutomo, Adi Heru, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1991.
- ....., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian, Rumusan yang Sistematis dan Analisis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Panitia Redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional, "*Kode Etik Kedokteran Indonesia (Declaration of Genewa)*", Jakarta: Yayasan Penerbitan IDI, 1969.
- Prakoso, Djoko dan Nirwanto, Djaman Andhi, *Euthanasia, HAM dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- ....., *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1985.
- Ranoemihardjo, R. Atang, *Hukum Pidana, Asas-Asas Pokok (Pengertian Dan Teori Serta Pendapat Para Sarjana)*, Bandung: Tarsito, 1984.
- Sahetapy, J. E., *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sugandhi,R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981S.R. Sianturi, S. H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Seokanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Gravindo, 1994.
- ....., "*Euthanasia Ditinjau dari Sosiologi Kesehatan*", kertas kerja pada simposium *Euthanasia*, Jakarta. tahun 1984

Santoso, Fauzan Heru, *Aborsi dan Euthanasia, Suatu Tinjauan Psikologis*, makalah pada *Seminar Sehari, Aborsi dan Euthanasia Ditinjau dari Segi Medis, Hukum dan Psikologis*, Yogyakarta: 24 November 1996

Sudarmo, H.R. Siswo, *Euthanasia Bagaimana Sikap Seorang Dokter*, makalah pada *Seminar Sehari, Aborsi dan Euthanasia Ditinjau dari Segi Medis, Hukum dan Psikologis*, Yogyakarta: 24 November 1996

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983

Simanjuntak B, Sudjono D., *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung : PT Karya Nusantara, 1977.

Shonan ,Thomas A., *Pengantar Bioetika*, Terj. K. Bertens, Jakarta: Gramedia, 1995.

Thaha, Ahmadie, *Kedokteran dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Tengker, F., *"Mengapa Euthanasia, Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis"*, Bandung: November, 1990.

Zuhrani, Riani, Nur dan Nazarudin, Nirwan, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 (Fiqh Kontemporer)*, Jakarta: tnp. , 2003.

#### **D. Ensiklopedi dan Kamus**

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1987.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

## Terjemahan Ayat

<b>BAB I</b>		
<b>Hlm.</b>	<b>Fote Note</b>	<b>Terjemahan</b>
11	17	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar."
<b>BAB II</b>		
<b>Hlm.</b>	<b>Fote Note</b>	<b>Terjemahan</b>
19	6	"...barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir".
20	8	"...Dan barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam..."
20	9	"Dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah".
25	16	"...barang siapa yang pembunuh seorang manusia, bukan karena orang tersebut membunuh orang lain, atau bukan kena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa memelihara kehidupan manusia maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya"
26	18	"Janganlah membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu"
26	19	"Allah yang menghidupkan dan yang mematikan dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan"
27	20	"Bagi tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Maka

		apabila ajal mereka telah tiba, tidak dapatlah mereka menelatkan barang sesaat sebagaimana mereka tak dapat mendahulukannya barang sesaat
29	22	Kemadaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadaratan yang lebih ringan
29	23	Kemadaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemadaratan yang sebanding
29	24	Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikan mana yang lebih ringan madaratnya
31	27	Hindarkanlah hukuman had karena adanya subhat
33	31	Dan janganlah kamu saling membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dinunuh secara dholim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris tersebut melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
<b>BAB IV</b>		
<b>Hlm.</b>	<b>Fote Note</b>	<b>Terjemahan</b>
72	10	"Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan"
72	11	"Tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya mereka tidak dapat memundurkan barang sesaatpun dan tidak dapat pula memajukannya barang sesaatpun".
78	16	"Katakanlah: Marilah kubacakan apa di haramkan atas kamu oleh tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya ataupun



		yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan sesuatu yang benar. Demikian itu yang telah diperintahkan tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya."
78	17	"Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar <i>diyat</i> yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika keluarga tersebut bersedekah...".
78	18	"Dan barang siapa membunuh sesama muslim maka balasannya adalah neraka jahanam"



## BIOGRAFI ULAMA

### **Abdul al-Qadir Audah**

Beliau adalah seorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau juga seorang tokoh ulama terkenal dalam gerakan Ihwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani masyarakat.

Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, dipelopori oleh kolonel Gaman Abdul Nasher. Beliau meninggal ditiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 195 H. diantara hasil karyanya adalah kitab *At-Tasyri al-Jina'i al-Islami*

### **Yusuf al-Qaradhawi**

Beliau mempunyai nama lengkap Yusuf Abdullah al-Qaradhawi, dilahirkan pada tahun 1926, di desa Sifit, Turab, Mesir. Yusuf kecil sudah hafal al-Quran 30 juz dengan fasih dan sempurna tajwidnya pada usia 10 tahun, setelah menamatkan sekolah dasar, Yusuf melanjutkan ke Ma'had Tanta, terus dilanjutkan lagi ke Universitas al-Azhar Cairo. Bidang studi yang diambilnya adalah bidang studi agama Fakultas Ushuluddin, setelah tamat pada tahun 1953, beliau melanjutkan lagi ke Ma'had al-Buhus wa Diarasat al-Arabiyyah al-Aliyah, sampai mendapatkan diploma tinggi dibidang bahasa dan sastra.

Pada saat yang sama juga mengambil bidang studi al-Quran dan as-Sunnah dan selesai pada tahun 1960 pada Fakultas al-Azhar Cairo, serta beliau juga melanjutkan ke program doctoral dengan disertasinya yang berjudul "Fiqhul Zakat" dan berhasil mendapatkan predikat Cumlaude. Berpuluh karyanya telah dipublikasikan, diantaranya adalah *al-Halal wa Haram fi al-Islami, al-Iman wa al-Hayah, al-Ibadah fi al-Islam, Musykilat al-Faqr wa kaifa Alajaha al-Islam* dan fatwa-fatwa kontemporer.



### **Asjmuni Abdurrahman**

Beliau dilahirkan di Jogjakarta, pada tanggal 10 Desember 1931, dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Jabatan yang pernah dipegangnya adalah wakil dekan I Fakultas Syariah pada tahun 1964-1972. juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan Qada (Peradilan Agama) tahun 1972-1985, wakil rector IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 1981-1985, beliau juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam hukum Islam. Sebagian karyanya adalah *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah dan Metode Penerapan Hukum Islam*.

### **Djoko Prakoso**

Beliau lahir di Semarang pada tanggal 3 Desember 1955 dan lulus sarjana Universitas Diponegoro pada tahun 1979 jurusan kepidanaan. Adapun jabatan yang pernah dipangkunya adalah sekretaris Jaksa Tinggi Maluku di Ambon pada tahun 1981-1982. kepala Sub. Bidang Bahan dan Alat Pelajaran di PUSDIKLAT kejaksaan Agung RI tahun 1984. karya tulis ilmiahnya adalah "*Masalah Ganti Rugi Pra-Peradilan*", "*Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*", "*Pokok-pokok Hukum Kepegawaian di Indonesia*", "*Euthanasia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana*".

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas

Nama : Ita Kusuma Dewi  
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 03 Februari 1981  
Alamat : Jln. D Gg. II Kr. Anyar Raya, Sawah Besar, JAKPUS.

Nama Ayah : Nasihin Ashari Bachtiar AS.

Pekerjaan : Buruh

Nama Ibu : Masitoh

Pekerjaan : s.d.a.

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 03 Cumnam : Lulus tahun 1993.
2. Tajhiziyah Persatuan Islam Benda 67 Tasikmalaya : Lulus tahun 1994.
3. MTS Persatuan Islam Benda 67 Tasikmalaya : Lulus tahun 1997.
4. MAS Persatuan Islam Benda 67 Tasikmalaya : Lulus tahun 2000.
5. UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta : Masuk tahun 2000.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya, mohon maklum apa adanya.

Jogjakarta, 20 Desember 2004

Penyusun

Ita Kusuma Dewi  
NIM. 00370446

#### IV. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	Ditulis ditulis	ā mā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā ā' yas
3	kasrah + ya' mati نهى	ditulis ditulis	ī nahī
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huqūq

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun